



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **AMELIA;**
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang/5 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Guguk
Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 3 Desember 2005 dengan seseorang laki-laki bernama Albert;
- Bahwa anak pemohon di lahirkan di Kota Padang Panjang pada Tanggal 23 Agustus 2013 Jenis Kelamin Laki-laki, yang di beri nama Moh Al-Azzamul Kheir yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Amelia dan Albert;
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-03122013-0001 pada tanggal 3 Desember 2013;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ini mengganti nama anak pemohon tersebut karena itu adalah nama yang sebenarnya;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran nomor: 1374-LT-03122013-0001 yang sebelumnya di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada Tanggal 3 Desember 2013 atas nama Moh Al-Azzamul Kheir;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap pada Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-03122013-0001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 3 Desember 2013 atas nama Moh Al-Azzamul Kheir lahir di Padang Panjang pada tanggal 23 Agustus 2013 anak laki-laki dari Amelia dan Albert sehingga menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir lahir di Padang Panjang tanggal 23 Agustus 2013 anak laki-laki dari Amelia dan Albert;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Amelia, Nomor Induk Kependudukan: 1374014501840001 tertanggal 25 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon Albert, Nomor Induk Kependudukan: 1374010112780021 tertanggal 18 Januari 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Albert Nomor: 1374010109070040 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 18 Januari 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-03122013-0001 atas nama Moh Al-Azzamul Kheir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 3 Desember 2013 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Albert, S.Pd dengan Amelia Bahar, A. Md. Nomor: 06/02/II/2013 tertanggal 3 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/001/DKPS-PP/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 16 Juli 2014 yang menerangkan Mohammad Al-Azzamul Kheir data yang sebenarnya sesuai pernyataan orang tua yang bersangkutan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan dari Suami Pemohon bernama Albert terkait persetujuan penggantian nama Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir tertanggal 30 September 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Nofrianti, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sesama rekan kerja di Pesantren Serambi Mekkah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Albert dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan suami untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Resa Indri Astuti, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sesama rekan kerja di Pesantren Serambi Mekkah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Albert dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena untuk kepentingan administrasi anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan suami untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Anak Pemohon yang semula bernama Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir, dikarenakan adanya kesalahan pada saat pengurusan kutipan akta kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk kepentingan administrasi kependudukan Anak Pemohon kedepannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Yeni Nofrianti dan Saksi Resa Indri Astuti di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Albert pada tanggal 3 Desember 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 dan P-5;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama terhadap anak ketiga Pemohon yang semula bernama Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir, lahir di Padang Panjang tanggal 23 Agustus 2013 sebagaimana termuat bukti surat P-4;
- Bahwa adapun alasan Pemohon melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan pada saat pencatatan kutipan akta kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, sebagaimana bukti surat P-6;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat bukti surat P-4;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat persetujuan dari Suami Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan sebagaimana termuat dalam bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perdata yang bersifat *volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Amelia Nomor Induk Kependudukan: 1374014501840001 tertanggal 25 Juli 2022, bukti surat P-2 suami Pemohon Albert, Nomor Induk Kependudukan: 1374010112780021 tertanggal 18 Januari 2022, serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Albert Nomor: 1374010109070040 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 18 Januari 2022 serta berdasarkan keterangan Saksi Yeni Nofrianti dan Saksi Resa Indri Astuti di persidangan, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamag Agung Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-03122013-0001 atas nama Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir, lahir di Padang Panjang tanggal 23 Agustus 2013, anak laki-laki dari Albert dengan Amelia, dengan alasan adanya kesalahan pada saat pengurusan kutipan akta kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah didapati fakta bahwa Moh Al-Azzamul Kheir saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti surat P-3) dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua angkat hal ini diketahui dari bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Albert Nomor: 1374010109070040 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 18 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-3) dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-03122013-0001 atas nama Moh Al-Azzamul Kheir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 3 Desember 2013 (*Vide* bukti P-4), maka ternyata benar Pemohon adalah Ibu Kandung dari Moh Al-Azzamul Kheir yang berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon Moh Al-Azzamul Kheir menjadi Mohammad Al Azzamul Kheir;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yeni Nofrianti dan Saksi Resa Indri Astuti di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon ialah Mohammad Al Azzamul Kheir;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan adapun tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan suami Pemohon Albert (*Vide* Bukti P-7) yang bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Yeni Nofrianti dan Saksi Resa Indri Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-03122013-0001 atas nama Moh Al-Azzamul Kheir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 3 Desember 2013 yang semula bernama **MOH AL-AZZAMUL KHEIR** menjadi **MOHAMMAD AL AZZAMUL KHEIR**, lahir di Padang Panjang tanggal 23 Agustus 2013, anak laki-laki dari Ayah Albert dan Ibu Amelia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-03122013-0001 atas nama Moh Al-Azzamul Kheir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 18/Pen.Pdt.P/2024/PN Pdp tanggal 3 Oktober 2024, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nilahayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilahayati

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;

(Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)